

**ABSTRAK**

Notaris adalah pejabat umum, yang artinya ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya akan disebut sebagai UUN, menyebutkan tentang pentingnya keberadaan notaris, yaitu terkait dengan pembuatan akta autentik. Kewenangan notaris untuk membuat akta autentik dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUN. Dalam melakukan pekerjaannya seorang notaris membutuhkan bantuan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai karyawan notaris karena suatu peresmian akta notaris yang merupakan akta autentik mengharuskan adanya dua orang saksi dan biasanya yang menjadi saksi adalah karyawan notaris itu sendiri. Seorang notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan masalah hukum dikemudian hari sehingga notaris dapat diperhadapkan pada proses peradilan. Sistem pembuktian pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif, yang dijadikan tolak ukur untuk mengambil keputusan oleh hakim mengenai apakah orang itu salah atau tidak berdasarkan alat bukti yang ditetapkan oleh undang undang dan juga keyakinan dari hakim itu sendiri. Dalam ranah pidana alat bukti yang paling utama adalah keterangan saksi. Seorang karyawan notaris yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dipanggil ke persidangan untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan. Namun bagi seorang saksi yang memiliki hubungan kerja dengan terdakwa kemungkinan besar cenderung memberi keterangan yang tidak sebenarnya. Seorang saksi yang menjadi buruh atau bawahan seorang terdakwa, mungkin akan menutup nutupi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan hadirnya saksi yang memberi keterangan memihak nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim untuk mengambil keputusan, keterangan ini dapat menggiring opini hakim dan berakibat putusan pengadilan yang menguntungkan bagi Notaris sebagai terdakwa.

**Kata Kunci: Perkara Pidana, Saksi Perkara, Karyawan Notaris**

**ABSTRACT**

*Notary is a public official which means Notary is appointed and dismissed by the government. In the explanation part of Law Number 2 year 2014 regarding the amendment of Law Number 30 year 2004 about Law of Public Notary, stated about the importance of the existence of public notary in regards of making authentic deed. The authority of Notary to make an authentic deed is stated on Article 15 point (1) of Law of Public Notary. In doing its job a Notary need an employee, in this case is a staff of notary. An authentic deed require at least two witnesses to be considered as legitimate, usually the witnesses are the staffs of the notary itself. A notary have to be very careful on doing their job because when a notary being negligent it might rise a law problem in the future which cause the possibilities of notary to be called to present in a court. The procedure of validating the proof on criminal law in Indonesia is using a negative system, which means the judge will take a verdict based on the evidences and the belief of the judge itself. The most important evidence in criminal law is a testimony of witness. A staff of a notary have a higher chance to see, hear and experience things related to criminal act this is the reason why they might be called to be a witness in a court and give a testimony regarding the criminal act done by a notary. But when the witness is bound by work relationship with the defendant there is a higher possibility for them to give a fake testimony. A worker of the defendant who become a witness might cover the truth regarding the criminal act done by the defendant. With a witness who hide the truth of a case might cause a misleading verdict from the judge and the verdict will be beneficial for the Notary as a defendant.*

**Keywords:** *Criminal Case, A Witness, Staff of a Notary.*